

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu:

1. Penghimpunan Dana (*funding*);
2. Penyaluran Dana (*financing*); dan
3. Jasa (*service*).

Menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yad al-dhamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). al-dhamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil).

Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skema pembiayaan, seperti skema jual beli al-bai" (murabahah, salam, dan istishna), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap lainnya yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan, ageny), kafalah (garansi bank).

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus

unit), bank syariah dapat juga melakukan beberapa pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan seperti sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa).¹

Berawal dari produk perbankan syariah, saat ini kaum muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah, diantaranya adalah akad murabahah (pembiayaan dengan margin).²

Pada bank konvensional, terdapat produk berupa pemberian kredit (pembiayaan pengadaan barang) kepada pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga yang dinyatakan dalam % (persentase). Sedangkan pada bank Islam, juga terdapat produk pemberian kredit bagi pengusaha. contohnya pola jual beli/murabahah. Dalam hal ini bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang/jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba yang dalam hal ini disebut margin yang dihitung dalam % (persentase).

¹Muhammad Mahatir 'Murabahah dalam Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah' (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

²Heru Fadli 'Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)'(Thesis Universitas Islam Negeri Raden Inta Lampung. 2021) Hal 121

Pembiayaan murabahah secara tidak langsung adalah suatu wujud penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, sebab itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, karena larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini yakni nasabah, melainkan merupakan tindakan yang bisa memperlak serta memakan harta orang lain. Pembiayaan murabahah dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya, sistem dari pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli barang dimana penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin) kepada pembeli.³

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi per Januari 2015 Perbankan Syariah Indonesia mencatat total pembiayaan sebesar Rp 192,2 triliun. Pembiayaan murabahah masih mendominasi pembiayaan sebesar RP 115,9 triliun, yang kemudian diikuti oleh akad musyarakah dengan total pembiayaan sebesar Rp 49,4 triliun, akad mudharabah Rp 14,2 triliun,

³Siti Maisarah 'Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah' (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) Hal 2.

ijarah Rp 11,4 triliun, qardh Rp 5,6 triliun dan istisna Rp 630 miliar.

Fenomena dari pembiayaan murabahah sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model murabahah di Pakistan mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito profit dan loss sharing.

Ada sejumlah alasan kenapa murabahah begitu populer dalam operasi investasi perbankan syariah antara lain:

1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan *profit and loss sharing* cukup memudahkan.
2. Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan demikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
3. Murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem profit dan loss sharing.

Dengan fenomena yang tergambar diatas maka dapat dikatakan proyeksi trend pembiayaan masih di

dominasi skim murabahah, bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Murabahah* pada Bank Syariah ?
2. Bagaimana strategi pengembangan produk pembiayaan murabahah pada Bank Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tulisan ini dibuat untuk memberi pemahaman tentang Pembiayaan *Murabahah* dengan pembahasan utama mengenai pelaksanaan *murabahah* pada bank syariah dan bagaiman strategi pengembangan produk pembiayaan *murabahah* pada bank syariah

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis untuk pengembangan dan pengetahuan yaitu diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan masyarakat

⁴Rismayani 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah Mandiri' (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) Hal 4-5

luas mengenai Pembiayaan murabahah pada bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

Untuk penulis, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami aplikasi dan teori yang selama ini dipelajari. Diharapkan juga hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai dasar atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu, kajian terdahulu membantu penelitian untuk dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Jainudin Basri yang berjudul Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan data berkualitas dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk perbankan

syariah. Pembiayaan ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara bank dan nasabah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati, ciri-ciri murabahah itu sendiri penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian produknya dengan menyebutkan besarnya keuntungan dan murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pesanan pembelian dan tanpa pembelian.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan dan resiko yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan murabahah serta pengendalian resiko pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian sebelumnya disitu tidak ada pembahasan tentang strategi pengembangan dan resiko-resiko pada pembiayaan murabahah.

Kedua, penelitian yang dilakukan Surayya Fadhillah Nasution yang berjudul Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia, metode yang digunakan penelitian pustaka atau library. Hasil dari

⁵Jainudin Basri dkk, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2022, 4,3), 375-380 (p. Hal 377-380)

penelitian ini Dalam teknis yang terdapat di perbankan syariah, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dalam hal ini, bank syariah merupakan pihak penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, dimana dalam hal ini bank selaku penjual harus memberitahu terlebih dahulu kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁶ Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama memakai metode penelitian pustaka atau library, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini penelitian ini hanya mengangkat materi seputar lingkup pembiayaan murabahah sedangkan penelitian ini mengangkat materi yang lebih luas dari pembiayaan murabahah.

⁶Surayya Fadhilah Nasution, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia' At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, (2021, Vol VI No.1) 132-152 (Hal 150)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.⁷ Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh daribuku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan

⁷Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, Edisi cet.10 (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.31

sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).⁸

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yakni sumber yang diambil dari buku atau jurnal yang mendukung atau peneliliti untuk melengkapi isi buku.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, jurnal,

⁸M. Nazir, Metode Penelitian, Edisi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.27

naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni pengumpulan data naratif berupa kata istilah tertulis ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai dari meninjau semua data-data mana saja yang dibutuhkan. Selanjutnya hasil dari kajian Pustaka tadi akan di olah dengan menghadirkan teori yang ada lalu dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan guna untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pemaparan dalam penelitian ini terbagi menjadi tujuh bagian yang menjelaskan rangkai pembahasan dari bab 1 hingga bab 7. Peneliti menjabarkan ketujuh bab untuk mempermudah pemahaman dan penulisan.

BAB I: Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa bab menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pengertian murabahah, dasar hukum serta landasan hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, prinsip dan pengimplementasian pembiayaan murabahah dalam perbankan.

BAB III: Tentang strategi pemasaran produk pembiayaan yaitu strategi, jenis-jenis, tujuan strategi serta strategi pemasaran pembiayaan dan produk pembiayaan Bank.

BAB IV: Tentang pembiayaan murabahah dari pengembangan produk, pengertian pembiayaan, dasar hukum serta tujuan dan manfaat pembiayaan murabahah.

BAB V: Memuat tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah yaitu strategi pengembangan serta ilustrasi pembiayaan dan standar obyek pembiayaan murabahah dan kepemilikannya.

BAB VI: Memuat tentang resiko pembiayaan yaitu definisi resiko, risiko-risiko yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan dan pengendalian resiko pembiayaan murabahah.

BAB VII: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Selain itu dalam bab ini disampaikan pula saran

yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan

